



**PENETAPAN**

**Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Pasir Pengaraian 23 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, dengan domisili elektronik pada alamat email XXX@gmail.com, nomor telepon selular XXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 13 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Pbr., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah secara sah dan menurut hukum dengan laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/27/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pekanbaru, Provinsi Riau.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut PEMOHON dengan Suaminya bernama LAKI-LAKI LAIN tersebut, telah mendapatkan seorang anak laki-laki bernama: ANAK 1 lahir di Pekanbaru 16 April 2011;
3. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2012 Suami PEMOHON yang bernama LAKI-LAKI LAIN meninggal dunia di Pekanbaru, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: AM.574.0004845 tertanggal 28 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekanbaru;
4. Bahwa anak Pemohon ANAK 1 merupakan ahli waris pengganti dari kakeknya dan neneknya LAKI-LAKI LAIN dan WANITA LAIN sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 233/Pdt.P/2023/PA.Pbr Tanggal 23 November 2023;
5. Bahwa Pemohon bersama saudara kandung bapak anak Pemohon beraksud untuk menjual harta peninggalan dari kakek dan nenek anak Pemohon, Maka Pemohon mengajukan perwalian atas anak yang masih dibawah umur tersebut tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang PEMOHON uraikan di atas, PEMOHON memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil PEMOHON terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan PEMOHON dapat bertindak sebagai wali atas anak PEMOHON yang belum dewasa bernama ANAK 1 dilahirkan di Pekanbaru, pada tanggal 16 April 2012 untuk menandatangani Akta Peralihan Hak dihadapan Pejabat yang berwenang;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada PEMOHON;

Jika Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon mengenai ketentuan hukum orang tua memiliki kekuasaan sebagaimana kekuasaan wali terhadap anak, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 196/27/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 Juni 2020, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471041504210003, tanggal 15 April 2021, atas nama LAKI-LAKI LAIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-23052012-0126, tanggal 02 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 896/2012, tanggal 28 Mei 2012, atas nama Romulo Harahap, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
6. Fotokopi silsilah keluarga H. LAKI-LAKI LAIN dan WANITA LAIN, tanggal 19 Desember 2024, yang dikeluarkan Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 1471025311760001, Pekanbaru, 13-11-1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Saksi adalah Adik Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Abang Ipar Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum suami dari Pemohon yang bernama LAKI-LAKI LAIN yang menikah tahun 2010 di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon yang bernama LAKI-LAKI LAIN memiliki satu orang anak bernama ANAK 1;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal anak dari Pemohon dari perkawinannya dengan LAKI-LAKI LAIN yang bernama ANAK 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 13 tahun yang masih sekolah di tingkat SD dan tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa ANAK 1 masih dibawah umur belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Ayah kandung (**LAKI-LAKI LAIN**) **LAKI-LAKI LAIN** meninggal dunia pada tahun 2015 dan Ibu kandung (**LAKI-LAKI LAIN**) telah meninggal dunia, pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk menjual harta peninggalan dari ayah dan Ibu **LAKI-LAKI LAIN** dimana anak Pemohon sebagai pengganti **LAKI-LAKI LAIN** berupa rumah dan halamannya yang tidak terawat serta keluarga besar dari **LAKI-LAKI LAIN** telah menyetujuinya, yang salah satunya butuh penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi melihat Pemohon mengasuh dan merawat anak dengan baik;
- Bahwa satu orang anak atas nama ANAK 1 tinggal bersama Pemohon disekolahkan oleh Pemohon di SD dekat rumahnya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK 1 dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun mentalnya, karena memang sedari kecil satu orang anak itu diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan mendidik serta mengajarkan : ANAK 1 sesuai dengan agama Islam;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak pernah diketahui terlibat perbuatan kriminal, tidak pernah dihukum atas perbuatan kriminal. Pemohon juga tidak dikenal sebagai orang yang mengkonsumsi rokok, narkoba, berzina, atau berjudi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa oleh pihak yang berwenang atas dugaan melakukan tindakan yang menyebabkan kematian mantan suaminya yang bernama LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama anaknya yaitu ANAK 1 di Kota Pekanbaru;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon adalah rumah permanen dengan dinding tembok dan layak untuk menjadi tempat tinggalnya bersama anak-anak. Lingkungan tempat tinggal tersebut juga tidak dikenal sebagai lingkungan yang tidak ramah anak atau rawan kejahatan;

2. **SAKSI 2**, NIK 1471085202690002, Pekanbaru, 12-02-1969, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Saksi adalah kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan almarhum suami dari Pemohon yang bernama LAKI-LAKI LAIN yang menikah 14 (empat belas) tahun di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon yang bernama LAKI-LAKI LAIN memiliki satu orang anak bernama ANAK 1;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal anak dari Pemohon dari perkawinannya dengan LAKI-LAKI LAIN yang bernama ANAK 1 umur 13 tahun yang masih sekolah di tingkat SD dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa ANAK 1 masih dibawah umur belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Ayah kandung (**LAKI-LAKI LAIN**) **LAKI-LAKI LAIN** meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit dan Ibu kandung (**LAKI-LAKI LAIN**) telah meninggal dunia, pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk menjual harta peninggalan dari ayah dan Ibu **LAKI-LAKI LAIN** dimana anak Pemohon sebagai pengganti **LAKI-LAKI LAIN** berupa rumah dan halamannya yang tidak terawat serta keluarga besar dari **LAKI-LAKI LAIN** telah menyetujuinya, yang salah satunya butuh penetapan dari Pengadilan;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Pemohon mengasuh dan merawat anak dengan baik;
- Bahwa satu orang anak atas nama ANAK 1 tinggal bersama Pemohon disekolahkan oleh Pemohon di SD dekat rumahnya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK 1 dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun mentalnya, karena memang sedari kecil satu orang anak itu diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan mendidik serta mengajarkan : ANAK 1 sesuai dengan agama Islam;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik, tidak pernah diketahui terlibat perbuatan kriminal, tidak pernah dihukum atas perbuatan kriminal. Pemohon juga tidak dikenal sebagai orang yang mengkonsumsi rokok, narkoba, berzina, atau berjudi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah diperiksa oleh pihak yang berwenang atas dugaan melakukan tindakan yang menyebabkan kematian mantan suaminya yang bernama LAKI-LAKI LAIN;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama anaknya yaitu ANAK 1 di Kota Pekanbaru;
- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon adalah rumah permanen dengan dinding tembok dan layak untuk menjadi tempat tinggalnya bersama anak-anak. Lingkungan tempat tinggal tersebut juga tidak dikenal sebagai lingkungan yang tidak ramah anak atau rawan kejahatan;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam (*vide* bukti P.2), maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah permohonan kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai wali dari ANAK 1, dengan dalil-dalil bahwa Pemohon adalah istri dari LAKI-LAKI LAIN yang telah menikah pada tanggal 18 Juni 2010 (*vide* bukti P.1). Bahwa dalam masa perkawinan Pemohon dengan LAKI-LAKI LAIN tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Bahwa suami Pemohon bernama LAKI-LAKI LAIN telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2012 (*vide* bukti P.5). Bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 masih berusia belum dewasa dan belum cukup umur untuk cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon berkeinginan agar ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari satu orang anak tersebut agar dapat memiliki bukti dokumen hukum untuk bertindak mewakili satu orang anak tersebut di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk salah satunya untuk menjual sebidang tanah yang merupakan warisan dari Alm suami Pemohon yang bernama LAKI-LAKI LAIN. Dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari ANAK 1;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya dan untuk menghindarkan adanya kebohongan serta penyelundupan hukum, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan (P.1 sampai dengan P.6), serta alat bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah

*Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, dan atas bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tulisan P.1. P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 adalah fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang Membuat Akta, telah bermeterai cukup dan bercap stempel pos (*nazegelen*), telah diperlihatkan aslinya di depan persidangan, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P.1. P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P.1. P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon bernama PEMOHON telah menikah secara sah dan tercatat dengan LAKI-LAKI LAIN pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010 sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru tanggal 7 Desember 1991 Nomor 196/27/VI/2010. Dengan demikian, alat bukti P.2 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.2 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, dan oleh karena alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon atas nama PEMOHON telah menikah secara sah dengan LAKI-LAKI LAIN dan pernikahan itu telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, dengan makna lain PEMOHON dan LAKI-LAKI LAIN adalah pasangan sah suami istri selama belum terbukti adanya perceraian dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon bernama PEMOHON, tempat/tanggal lahir Pasir Pangaraian, 23-03-1987, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Kota Pekanbaru, agama Islam. Dengan demikian, alat bukti P.2. telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.2 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat selama tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, dan oleh karena alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat kediaman di Kota Pekanbaru yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga benar Pemohon mengajukan permohonan perwaliannya melalui Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 menerangkan Kartu Keluarga dari Pemohon, dan Pemohon dan anak Pemohon merupakan warga Kota Pekanbaru. Dengan demikian, alat bukti P.3 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.3 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, dan oleh karena alat bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon merupakan warga Kota Pekanbaru dan satu tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 menerangkan bahwa di Kota Pekanbaru pada tanggal 16 April 2011 telah lahir ANAK 1 anak pertama laki-laki dari ayah LAKI-LAKI LAIN dan ibu PEMOHON. Dengan demikian, alat bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.4 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, dan oleh karena alat bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK 1 adalah anak pertama sah dari pasangan suami istri LAKI-LAKI LAIN dan PEMOHON;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 menerangkan bahwa di Kota Pekanbaru pada tanggal 06 Mei 2012 telah meninggal dunia seorang bernama LAKI-LAKI LAIN yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 07 Januari 1972. Dengan demikian, alat bukti P.5 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.5 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, dan oleh karena alat bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa LAKI-LAKI LAIN telah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 menerangkan bahwa silsilah keluarga H. LAKI-LAKI LAIN (ayah kandung LAKI-LAKI LAIN) dan WANITA LAIN (ibu kandung LAKI-LAKI LAIN), tanggal 19 Desember 2024, yang dikeluarkan Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru dimana LAKI-LAKI LAIN merupakan anak kandung. Dengan demikian, alat bukti P.6 telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P.6 tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibantah dan dibuktikan kepalsuannya, dan oleh karena alat bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa LAKI-LAKI LAIN adalah anak kandung H. LAKI-LAKI LAIN dan WANITA LAIN;

Menimbang, bahwa mengenai materi dari alat bukti tertulis P.1 sampai P.6 tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang memiliki relevansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON, agama Islam, mempunyai kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan perwalian (yakni untuk menjadi wali atas anak bernama ANAK 1) sebagaimana maksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 1 huruf h serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, keterangan mana adalah keterangan yang bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti Saksi;

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan, alat bukti tulisan P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi Pemohon, serta dihubungkan dengan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan LAKI-LAKI LAIN adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa LAKI-LAKI LAIN telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2012;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan LAKI-LAKI LAIN telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1;
- Bahwa 1 (satu) orang anak Pemohon dengan LAKI-LAKI LAIN yang bernama ANAK 1, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 16 April 2011, masih berusia belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga memerlukan orang tua atau wali untuk bertindak secara hukum;
- Bahwa satu orang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon yang kondisinya sehat baik fisik maupun mentalnya;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan mampu untuk merawat anak kandungnya tersebut;
- Bahwa permohonan penetapan wali atas satu orang anak kandung Pemohon tersebut diajukan untuk menjual harta peninggalan dari ayah dan Ibu **LAKI-LAKI LAIN** dimana anak Pemohon sebagai pengganti **LAKI-LAKI LAIN** berupa rumah dan halamannya yang tidak terawat serta keluarga besar dari **LAKI-LAKI LAIN** telah menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah nyata bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama LAKI-LAKI LAIN telah terikat perkawinan yang sah, dan telah nyata dalam perkawinan Pemohon dengan LAKI-LAKI LAIN tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas pula, telah nyata bahwa LAKI-LAKI LAIN telah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2012 karena sakit;

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 16 April 2011, masih berusia 13 tahun 8 bulan. Apabila ditilik dari usianya, satu orang anak Pemohon tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan secara hukum perdata dianggap belum dewasa. Oleh karena itu, secara hukum 1 (satu) orang anak Pemohon tersebut haruslah dinyatakan sebagai anak yang belum berusia dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang merupakan ibu kandung dari 1 (satu) orang anak yang dimohonkan untuk ditetapkan perwaliannya dari satu orang anak kandungnya yang belum dewasa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), disebutkan bahwa:

#### Pasal 345 KUHPerdata

“Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”;

#### Pasal 383 KUHPerdata

“Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan harus pula mewakilinya dalam segala tindak perdata dan si belum dewasa harus menghormati walinya.”;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

#### Pasal 47

- (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan adanya penunjukkan wali adalah untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tubuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak dan seseorang yang telah ditunjuk sebagai wali akan berakhir apabila anak telah mencapai usia 18 (delapan) belas tahun, atau meninggal dunia sebagaimana

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 Hukum Perwalian, yang berbunyi sebagai berikut “untuk mewakili perbuatan Hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair, dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan”, maka Orang tua bisa berkedudukan sebagai wali dan berwenang mewakili anaknya dalam perwaliannya berdasarkan hak perwalian;

Menimbang, bahwa di sisi lain, adanya persyaratan dalam praktik yang berlangsung di masyarakat yakni agar orang tua kandung (*in casu* ibu kandung) tetap mengajukan bukti penetapan Pengadilan yang menetapkan statusnya sebagai perwakilan dari anak yang belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam menjalankan kegiatan, terutama yang bergerak di bidang harta benda. Bahwa apabila ditelisik lebih jauh, berdasarkan catatan penanganan perkara di Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru, syarat pengajuan penetapan perwalian bagi orang tua kandung yang hendak mewakili anaknya dalam melakukan tindakan hukum berlaku di banyak tempat, pejabat, atau institusi lain seperti notaris, bank, kantor pertanahan, kantor imigrasi, dan lain-lain;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa penerapan asas kehati-hatian mutlak dan pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian diberlakukan dalam praktik hukum di tempat-tempat lain serta memberikan kemaslahatan untuk Pemohon dan memberikan sisi kemanfaatan hukum (asas kemanfaatan hukum), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon *a quo* dapat dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti tertulis P.3 telah diperoleh fakta bahwa 1 (satu) orang anak pemohon yang bernama ANAK 1 telah berada dalam asuhan Pemohon dan serta tinggal bersama Pemohon, dan beragama Islam, sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ibu kandungnya ditunjuk untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk melakukan segala tindakan-tindakan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun hak kekuasaan Pemohon terhadap 1 (satu) orang anak pemohon yang bernama ANAK 1 belum pernah dicabut dan secara hukum masih menjadi orang tua dari ANAK 1, namun penetapan wali ini sangat diperlukan untuk kepentingan Pemohon dan khususnya 1 (satu) orang anak pemohon yang bernama ANAK 1 tersebut, dan tidak berdampak apapun terhadap kedudukan Pemohon sebagai ibu kandung dari ANAK 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karena 1 (satu) orang anak pemohon yang bernama ANAK 1 masih di bawah umur sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut harus tetap berada dalam kekuasaan orang tua atau di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah nyata Pemohon berkelakuan baik dan mampu merawat satu orang anak kandungnya, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari 1 (satu) orang anak kandungnya yang bernama ANAK 1 dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut dan untuk kemaslahatan serta mewujudkan asas kemanfaatan hukum, dimana Pemohon sebagai orang tua yang sekaligus telah ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang belum dewasa atau belum pernah menikah, kekuasaannya/walinya berada pada orang tua kandungnya, maka sesuai ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 345 KUH Perdata jo pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dengan C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 Hukum Perwalian. Dengan demikian, permohonan Pemohon ditetapkan dapat mewakili 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama ANAK 1 dalam segala perbuatan hukum tertentu baik di dalam maupun di luar Pengadilan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta di persidangan, permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali dari 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama ANAK 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai Wali dari 1 (satu) orang anak Pemohon yang bernama **ANAK 1**, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 16 April 2011,
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali anak tersebut untuk dan atas nama 1 (satu) orang anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam atau di luar Pengadilan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Azizah Ali, S.H.I, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Betnawati** dan **Drs. Muhammad Zen, M.H.**,

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan 03 Rajab 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Annad Harah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Pekanbaru;

Ketua Majelis,

TTD

**Azizah Ali, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

**Dra. Betnawati**

**Drs. Muhammad Zen, M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Annad Harah, S.H.I.**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	0.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<b>140.000,00</b>



(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan No.249/Pdt.P/2024/PA.Pbr.